



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR: **3** /HK.03.1/1117/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a). Tim Manajemen Perubahan;
 - b). Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c). Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d). Tim Penataan Tata Laksana;
 - e). Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f). Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g). Tim Pengawasan; dan
 - h). Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinai internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliha Umum Republik Indonesia melalui Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd.

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RADIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 NOMOR : **3** /HK.03.1/1117/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Khairul Akhyar, S.E	Ketua KIP Kab Bener Meriah	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yusrijal Faini, S.H.,M.H	Anggota KIP Kab Bener Meriah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hasanah, S.H	Anggota KIP Kab Bener Meriah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Juhprianda, S.Sos	Anggota KIP Kab Bener Meriah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Mahyuzar, S.T	Anggota KIP Kab Bener Meriah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Mada Palapa Utama, M.A.P	Sekretaris KIP Kab Bener Meriah	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Muhatir, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Bener Meriah - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	Sadikin	Staf	Asesor	
3.	Munawarsyah, S.E	Staf	Anggota	
4.	Raudah, S.I.Kom	Staf	Anggota	
5.	Idawati, S.I.Kom	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Radiyanto, S.I.P	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
2.	Muhammad Karim,S.H	Staf	Assesor	
3.	Afwan, S.I.Kom	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN				
1.	Radiyanto, S.I.P	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Afwan, S.I.Kom	Staf	Assesor	
3.	Muhammad Karim, S.H	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Zulkaidir, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen <i>SOP Core Bussines</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Suryani, S.I.Kom	Staf	Assesor merangkap Anggota	
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Radiyanto, S.I.P	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Zulkaidir, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Muhammad Karim, S.H	Staf	Anggota	
VI. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Mada Palapa Utama, M.A.P	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Muhahir, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membantu rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
3.	Soraya, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Radiyanto, S.I.P	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Zulkhaidir, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

				melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd.

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RADIYANTO